



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 17 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi maka diperlukan komitmen bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Mataram untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Mataram.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Inspektorat Kota Mataram.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi ASN, yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
12. Si-Harka adalah Sistem Informasi Harta Kekayaan ASN.
13. Wajib Laporkan LHKASN adalah ASN atau pejabat selain Wajib Laporkan LHKASN.
14. Administrator Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi Si-Harka di lingkungan instansinya.
15. Pengelola adalah tim yang mengelola LHKASN.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap ASN yang wajib menyampaikan LHKASN serta memberikan pedoman atau mekanisme penyampaian LHKASN.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan ASN yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan melawan hukum lainnya.

BAB III
WAJIB LAPOR

Pasal 3

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi ASN yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

BAB IV
PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 4

- (1) ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan LHKASN paling lama:
 - a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan;
 - b. 1 (satu) bulan setelah ASN diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
 - c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui APIP.
- (3) Penyampaian LHKASN dilaksanakan melalui aplikasi Si-Harka melalui alamat *website* www.siharka.menpan.go.id.

BAB V
PENGELOLA DAN KOORDINATOR LHKASN

Pasal 5

- (1) Pengelola LHKASN adalah APIP.
- (2) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN; dan
 - b. berkoordinasi dengan BKPSDM selaku koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Pengelola LHKASN dibantu oleh Administrator Instansi, Tim Verifikasi, dan Sekretariat yang berada di Inspektorat.
- (4) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. mengelola aplikasi Si-Harka tingkat Kota; dan
 - b. melakukan pemutakhiran data wajib lapor LHKASN berkoordinasi dengan BKPSDM.

- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi atas kewajaran data LHKASN yang disampaikan wajib lapor LHKASN; dan
 - b. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan ditemukan ketidakwajaran.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Pengelola LHKASN.
- (7) APIP wajib menjaga kerahasiaan informasi tentang harta kekayaan ASN yang dilaporkan melalui Si-Harka.
- (8) Tim Pengelola LHKASN menyampaikan laporan secara periodik atas pelaksanaan tugas kepada Walikota dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (9) APIP dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mengindikasikan adanya ketidakwajaran.

Pasal 6

- (1) Koordinator LHKASN adalah BKPSDM.
- (2) BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi berkaitan dengan kewajiban penyampaian LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. mengadakan sosialisasi pengisian formulir dan sistem laporan LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. menetapkan Wajib Lapor LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. memberikan *database* ASN wajib lapor LHKASN secara periodik kepada Pengelola LHKASN; dan
 - e. melakukan asistensi pengisian LHKASN ke Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggungjawab : Inspektur;
 - b. ketua/koordinator : Inspektur Pembantu Wilayah III LHKASN pada Inspektorat Kota Mataram;
 - c. sekretaris : Pejabat Fungsional Inspektorat;
 - d. anggota : Pejabat Fungsional Inspektorat; dan
 - e. admin instansi : Pejabat atau yang ditunjuk lingkup Inspektorat.

- (2) Koordinator LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:
- a. penanggungjawab : Kepala BKPSDM;
 - b. ketua/koordinator : Sekretaris BKPSDM;
LHKASN
 - c. sekretaris : Kepala Bidang Diklat dan Fasilitasi ASN pada BKPSDM; dan
 - d. anggota : Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk lingkup BKPSDM.

BAB VI SANKSI

Pasal 8

- (1) Wajib lapor LHKASN yang tidak menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sanksi disiplin tingkat sedang sampai dengan tingkat berat sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tim Pengelola LHKASN yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan ASN dikenai sanksi administratif berupa peninjauan kembali/penundaan/pembatalan dalam jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Sebelum pemberian sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), melalui proses sebagai berikut:
 - a. pemberian peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. jika sampai peringatan ketiga wajib lapor LHKASN belum menyampaikan LHKASN maka ASN tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Pemberian hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemeriksaan oleh Inspektorat sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pemberian sanksi terhadap wajib lapor LHKASN yang tidak mematuhi ketentuan dan/atau kewajibannya diputuskan dalam rapat tim pemberian hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Juni 2021
WALIKOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 14 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 17